



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 40 TAHUN
2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020 maka perlu dilakukan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d dan Pasal 316 dan 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan Peraturan Daerah lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);
26. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12 Seri E Nomor Seri 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp 1.244.874.219.912,99,00 bertambah sejumlah (4.158.181.820,00) sehingga menjadi Rp Rp1.249.032.401.732,99 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | | |
|----|---|-----|-----------------------------|
| a. | Pendapatan Daerah sejumlah | | |
| | 1. Semula | Rp | 1.158.873.931.420,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>4.158.181.820,00</u> |
| | Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | Rp | 1.059.943.801.880,00 |
| b. | Belanja Daerah Sejumlah | | |
| | 1. Semula | Rp | 1.274.269.451.440,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>4.158.181.820,00</u> |
| | Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan | Rp | <u>1.249.032.401.732,99</u> |
| | Surplus/Defisit setelah Perubahan | (Rp | 189.088.599.852,99) |
| c. | Pembiayaan Daerah : | | |
| | 1. Penerimaan | | |
| | a) Semula | Rp | 204.088.599.852,99 |
| | b) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>00,00</u> |
| | Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan | Rp | 204.088.599.852,99 |
| | 2. Pengeluaran | | |
| | a) Semula | Rp | 15.000.000.000,00 |
| | b) Bertambah/(berkurang) | (Rp | <u>00,00</u>) |
| | Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan | Rp | <u>15.000.000.000,00</u> |
| | Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan | Rp | 189.088.599.852,99 |
| | Sisa lebih pembiayaan anggaran Setelah Perubahan | Rp | 0,00 |
| 2. | Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 1A, Pasal 1B dan Pasal 1C sehingga berbunyi sebagai berikut: | | |

Pasal 1A

- (1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
- | | | | |
|----|---|-----|---------------------------|
| a. | Pendapatan Asli Daerah sejumlah | | |
| | 1. Semula | Rp | 196.532.431.870,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp | <u>00,00</u>) |
| | Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan | Rp | 196.532.431.870,00 |
| b. | Dana Perimbangan sejumlah | | |
| | 1. Semula | Rp | 697.683.452.000,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp | <u>4.158.181.820,00</u>) |
| | Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan | Rp | 701.841.633.820,00 |
| c. | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah | | |
| | 1. Semula | Rp | 161.569.736.190,00 |
| | 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp | <u>00,00</u>) |
| | Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan | Rp | 161.569.736.190,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan...

- a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah
- | | | |
|---------------------------------------|------|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 97.339.282.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | <u>00,00</u> |
| Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan | Rp | 97.339.282.000,00 |
- b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah
- | | | |
|---|------|------------------|
| 1. Semula | Rp | 5.712.400.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | <u>00,00</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan | Rp | 5.712.400.000,00 |
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah
- | | | |
|--|----|------------------|
| 1. Semula | Rp | 5.480.333.955,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>00,00</u> |
| Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan | Rp | 5.480.333.955,00 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah
- | | | |
|--|----|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 88.000.415.915,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>00,00</u> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah Setelah Perubahan | Rp | 88.000.415.915,00 |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak sejumlah
- | | | |
|--|----|--------------------|
| 1. Semula | Rp | 144.272.812.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>00,00</u> |
| Jumlah Dana bagi hasil Setelah Perubahan | Rp | 144.272.812.000,00 |
- b. Dana alokasi umum sejumlah
- | | | |
|--|------|--------------------|
| 1. Semula | Rp | 421.090.093.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp) | <u>00,00</u> |
| Jumlah Dana alokasi umum Setelah Perubahan | Rp | 421.090.093.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus sejumlah
- | | | |
|--|----|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 132.320.547.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>4.158.181.820,00</u> |
| Jumlah Dana alokasi khusus Setelah Perubahan | Rp | 136.478.728.820,00 |

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Pendapatan Hibah
- | | | |
|---|----|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 26.722.368.955,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan | Rp | 26.722.368.955,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
- | | | |
|--|----|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 64.550.729.235,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>00,00</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan | Rp | 64.550.729.235,00 |

c. Dana Penyesuaian...

c. Dana Penyesuaian		
1. Semula	Rp	70.296.638.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian Setelah Perubahan	Rp	70.296.638.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemda lainnya Setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 1B

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1. Semula	Rp	537.594.222.688,99
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Belanja tidak langsung Setelah Perubahan	Rp	537.594.222.688,99
b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp	707.279.997.224,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>4.158.181.820,00</u>
Jumlah Belanja langsung Setelah Perubahan	Rp	711.438.179.044,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	421.406.374.560,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp	421.406.374.560,00
b. Belanja Bunga		
1. Semula	Rp	4.786.700.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp	4.786.700.000,00
c. Belanja Subsidi		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp	45.497.878.494,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp	45.497.878.494,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp	20.638.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp	20.638.000.000,00

f. Belanja Bagi...

f. Belanja Bagi Hasil		
1. Semula	Rp0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil		
Setelah Perubahan		Rp0,00
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1. Semula	Rp0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan		
Setelah Perubahan		Rp0,00
h. Belanja tidak terduga sejumlah		
1. Semula	Rp 45.265.269.634,99	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga		
Setelah Perubahan		Rp 45.265.269.634,99
(1). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai		
1. Semula	Rp 55.378.974.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>	
Jumlah Belanja pegawai		
Setelah Perubahan		Rp 55.378.974.000,00
b. Belanja belanja barang dan jasa		
1. Semula	Rp 319.586.137.784,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.158.181.820,00</u>	
Jumlah Belanja barang dan jasa		
Setelah Perubahan		Rp 322.422.506.376,00
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp 333.636.698.668,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 00,00)</u>	
Jumlah Belanja modal		
Setelah Perubahan		Rp 333.636.698.668,00

Pasal 1C

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp 204.088.599.852,99	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>	
Jumlah penerimaan		
Setelah Perubahan		Rp 204.088.599.852,99
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp 15.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>	
Jumlah pengeluaran		
Setelah Perubahan		Rp 15.000.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah		
1. Semula	Rp 103.559.269.652,99	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya		
Setelah Perubahan		Rp 103.559.269.652,99

b. Pencairan Dana...

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

1. Semula	Rp	18.559.781.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp	18.559.781.000,00

c. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	81.969.549.200,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>00,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp	81.969.549.200,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	15.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp .	15.000.000.000,00

b. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula	Rp	00,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>00,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan	Rp	0,00

3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 1A, Pasal 1B dan Pasal 1C dirinci lebih lanjut pada Lampiran I Peraturan Wali Kota ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru,
pada tanggal 24 Nopember 2020

Pjs. WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

BERNHARD E. RONDONUWU

Diundangkan di Banjarbaru,
pada tanggal 24 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 43